



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JURAID**;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemukiman, Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **JURAID** ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/I/2023/Reskrim tanggal 5 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JURAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ218JK325412, Nomor Mesin: JFZ2E-1325482, warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor;Dikembalikan kepada saksi Kadasu Alias Tobi;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-8/N.2.15/Eoh.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **JURAID** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan September 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan teman saksi korban Kadasu Als. Tobi datang ke rumah saksi korban yang hari dan tanggalnya saksi korban lupa, sekira satu minggu sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik saksi korban hilang. Adapun tujuan terdakwa datang yaitu untuk meminta pekerjaan. Saat itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk menyapu dan bekerja kasar lainnya dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan makan dan ijin untuk tinggal di rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 saksi korban mengajak terdakwa pergi ke ladang yang bertempat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang jaraknya \pm 2 (dua) kilometer dari rumah saksi korban. Mereka pergi dengan cara terdakwa dibonceng oleh saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik saksi korban. Saat tiba di ladang sekira pukul 12.00 WITA, saksi korban yang lupa membawa HP meminta terdakwa pulang untuk mengambil HP tersebut dengan mengendarai motor milik saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa tiba di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi Suharni yang merupakan istri dari saksi korban, terdakwa meminta HP, tas pinggang dan kacamata milik saksi korban dan mengatakan hal tersebut disuruh oleh saksi korban sehingga saksi Suharni memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke Kecamatan Pekat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda dan membawa serta 1 (satu) unit HP, tas pinggang dan kacamata yang semuanya adalah milik saksi korban untuk kemudian dijual;
- Bahwa sampai di Kecamatan Pekat, terdakwa menyuruh sdr. Rian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ218JK325412, Nomor Mesin: JFZ2E-1325482, warna hitam dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada sdr. Rian sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15 warna biru dongker terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas pinggang dan kacamata terdakwa buang di tengah perjalanan menuju

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekat. Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Lombok Tengah selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Kadasu Als. Tobi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ218JK325412, Nomor Mesin: JFZ2E-1325482, warna hitam; 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15 warna biru dongker dan membuang tas serta kacamata yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **JURAID** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau ~~setidak-tidaknya~~ pada waktu lain di Bulan September 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau ~~setidak-tidaknya~~ pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 saksi korban Kadasu Als. Tobi mengajak terdakwa pergi ke ladang yang bertempat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang jaraknya ± 2 (dua) kilometer dari rumah saksi korban. Mereka pergi dengan cara terdakwa dibonceng oleh saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik saksi korban. Saat tiba di ladang sekira pukul 12.00 WITA, saksi korban yang lupa membawa HP meminta terdakwa pulang untuk mengambil HP tersebut dengan mengendarai motor milik saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa tiba di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi Suharni yang merupakan istri dari saksi korban, terdakwa meminta HP, tas pinggang dan kacamata milik saksi korban dan mengatakan hal tersebut disuruh oleh saksi korban sehingga saksi Suharni memberikam barang-barang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke Kecamatan Pekat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda dan membawa serta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP, tas pinggang dan kacamata yang semuanya adalah milik saksi korban untuk kemudian dijual;

- Bahwa sampai di Kecamatan Pekat, terdakwa menyuruh sdr. Rian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ218JK325412, Nomor Mesin: JFZ2E-1325482, warna hitam dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada sdr. Rian sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15 warna biru dongker terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas pinggang dan kacamata terdakwa buang di tengah perjalanan menuju Kecamatan Pekat. Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk perjalanan ke Lombok Tengah selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Kadasu Als. Tobi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ218JK325412, Nomor Mesin: JFZ2E-1325482, warna hitam; 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15 warna biru dongker dan membuang tas serta kacamata yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadasu Alias Tobi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **JURAID**;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12S warna Silver dan kacamata dimana barang tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi mengajak Terdakwa pergi ke ladang yang bertempat di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang jaraknya \pm 2 kilometer dari rumah Saksi, Saksi dengan terdakwa pergi dengan cara Terdakwa membonceng sepeda motor yang Saksi pergunakan pada saat itu, setelah tiba di ladang sekitar pukul 12.00 WITA Saksi lupa membawa telepon genggam kemudian Saksi meminta Terdakwa pulang ke rumah Saksi untuk mengambil telepon genggam tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi Suharni yang merupakan istri Saksi lalu Terdakwa meminta telepon genggam, tas pinggang dan kacamata milik Saksi serta mengatakan hal tersebut disuruh oleh Saksi sehingga Saksi Suharni memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat street warna hitam berupa STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Suharni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **JURAIID**;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12S warna Silver dan kacamata dimana barang tersebut milik Saksi Kadasu yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tiba di rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa meminta telepon genggam, tas pinggang dan kacamata milik Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadasu serta mengatakan hal tersebut disuruh oleh Saksi Kadasu sehingga Saksi memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kadasu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kadasu mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **JURAI**D;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12S warna Silver dan kacamata dimana barang tersebut milik Saksi Kadasu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal ada laporan dari Saksi Kadasu di Kantor Polres Dompu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12S warna silver, kacamata dan tas pinggang kemudian Saksi bersama tim lainnya berjumlah 5 (lima) orang langsung melakukan penyidikan terhadap terduga pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan salah satu orang rekan Saksi mengamankan pelaku tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di ladang yang berada di Dusun Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Pekat Terdakwa menyuruh Rian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Rian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y15 warna biru dongker Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas pinggang dan kacamata Terdakwa buang ditengah perjalanan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kecamatan Pekat, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Lombok Tengah selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kadasu mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12S warna Silver dan kacamata dimana barang tersebut merupakan milik Saksi Kadasu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di rumah Saksi Kadasu yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi Kadasu mengajak Terdakwa pergi ke ladang yang bertempat di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang jaraknya \pm 2 kilometer dari rumah Saksi Kadasu, Saksi Kadasu dengan Terdakwa pergi dengan cara Terdakwa membonceng sepeda motor yang Saksi Kadasu pergunakan pada saat itu, setelah tiba di ladang sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Kadasu lupa membawa telepon genggam kemudian Saksi Kadasu meminta Terdakwa pulang ke rumah Saksi Kadasu untuk mengambil telepon genggam tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi Kadasu;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Kadasu dan bertemu dengan Saksi Suharni yang merupakan istri Saksi Kadasu lalu Terdakwa meminta telepon genggam, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu serta mengatakan hal tersebut disuruh oleh Saksi Kadasu sehingga Saksi Suharni memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kecamatan Pekat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda dan membawa serta 1 (satu) unit HP, tas pinggang dan kacamata yang semuanya adalah milik Saksi korban kemudian dijual;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Pekat Terdakwa menyuruh Rian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Rian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y15 warna biru dongker Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas pinggang dan kacamata Terdakwa buang ditengah perjalanan menuju Kecamatan Pekat, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Lombok Tengah selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Pekat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFZ218JK325412, nomor mesin JFZ2E-1325482, warna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di rumah Saksi Kadasu yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo Y12S warna Silver, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu Alias Tobi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi Kadasu Alias Tobi mengajak Terdakwa pergi ke ladang yang bertempat di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang jaraknya ± 2 kilometer dari rumah Saksi Kadasu Alias Tobi, Saksi Kadasu Alias Tobi dengan Terdakwa pergi dengan cara Terdakwa membonceng sepeda motor yang Saksi Kadasu Alias Tobi pergunakan pada saat itu, setelah tiba di ladang sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Kadasu Alias Tobi lupa membawa telepon genggam kemudian Saksi Kadasu Alias Tobi meminta Terdakwa pulang ke rumah Saksi Kadasu Alias Tobi untuk mengambil telepon genggam tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi Kadasu Alias Tobi;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Kadasu Alias Tobi dan bertemu dengan Saksi Suharni yang merupakan istri Saksi Kadasu Alias Tobi lalu Terdakwa meminta telepon genggam, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu Alias Tobi serta mengatakan hal tersebut disuruh oleh Saksi Kadasu Alias Tobi sehingga Saksi Suharni memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kecamatan Pekat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa serta 1 (satu) unit HP, tas pinggang dan kacamata yang semuanya adalah milik Saksi Kadasu Alias Tobi;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Pekat Terdakwa menyuruh Rian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Rian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y15 warna biru dongker Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas pinggang dan kacamata Terdakwa buang ditengah perjalanan menuju Kecamatan Pekat, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Lombok Tengah selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi Kadasu Alias Tobi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat street warna hitam berupa STNK dan BPKB atas nama Saksi Kadasu Alias Tobi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kadasu Alias Tobi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **JURAID**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya



kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/ wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di rumah Saksi Kadasu yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12S warna Silver, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu Alias Tobi;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi Kadasu Alias Tobi mengajak Terdakwa pergi ke ladang yang bertempat di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang jaraknya \pm 2 kilometer dari rumah Saksi Kadasu Alias Tobi, Saksi Kadasu Alias Tobi dengan Terdakwa pergi dengan cara Terdakwa membonceng sepeda motor yang Saksi Kadasu Alias Tobi pergunakan pada saat itu, setelah tiba di ladang sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Kadasu Alias Tobi lupa membawa telepon genggam kemudian Saksi Kadasu Alias Tobi meminta Terdakwa pulang ke rumah Saksi Kadasu Alias Tobi untuk mengambil *handphone* tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi Kadasu Alias Tobi kemudian saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Kadasu Alias Tobi dan bertemu dengan Saksi Suharni yang merupakan istri Saksi Kadasu Alias Tobi lalu Terdakwa meminta telepon genggam, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu Alias Tobi serta mengatakan hal tersebut disuruh oleh Saksi Kadasu Alias Tobi sehingga Saksi Suharni memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kecamatan Pekat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa serta 1 (satu) unit telepon genggam, tas pinggang dan kacamata yang semuanya adalah milik Saksi Kadasu Alias Tobi setelah sampai di Kecamatan Pekat Terdakwa menyuruh Rian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Rian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO Y15 warna biru dongker Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas pinggang dan kacamata Terdakwa buang ditengah perjalanan menuju Kecamatan Pekat, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Lombok Tengah selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kadasu Alias Tobi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pengertian dengan sengaja dan melawan hukum dalam hal ini Terdakwa dengan penuh kesadaran dan tanpa izin telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12S warna Silver, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu Alias Tobi untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, serta Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di rumah Saksi Kadasu yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Street warna Hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12S warna Silver, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu Alias Tobi;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi Kadasu Alias Tobi mengajak Terdakwa pergi ke ladang yang bertempat di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang jaraknya ± 2 kilometer dari rumah Saksi Kadasu Alias Tobi, Saksi Kadasu Alias Tobi dengan Terdakwa pergi dengan cara Terdakwa membonceng sepeda motor yang Saksi Kadasu Alias Tobi pergunakan pada saat itu, setelah tiba di ladang sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Kadasu Alias Tobi lupa membawa telepon genggam kemudian Saksi Kadasu Alias Tobi meminta Terdakwa pulang ke rumah Saksi Kadasu Alias Tobi untuk mengambil telepon genggam tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi Kadasu Alias Tobi kemudian saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Kadasu Alias Tobi dan bertemu dengan Saksi Suharni yang merupakan istri Saksi Kadasu Alias Tobi lalu Terdakwa meminta telepon genggam, tas pinggang dan kacamata milik Saksi Kadasu Alias Tobi serta mengatakan hal tersebut disuruh oleh Saksi Kadasu Alias Tobi sehingga Saksi Suharni memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kecamatan Pekat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa serta 1 (satu) unit telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam, tas pinggang dan kacamata yang semuanya adalah milik Saksi Kadasu Alias Tobi kemudian Terdakwa menjual sepeda motor dan handphone tersebut serta membuang tas pinggang dan kacamata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFZ218JK325412, nomor mesin JFZ2E-1325482, warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor;

di persidangan terungkap milik Saksi Kadasu Alias Tobi sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Kadasu Alias Tobi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juraid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Juraid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFZ218JK325412, nomor mesin JFZ2E-1325482, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi Kadasu Alias Tob;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Ricky Indra Yohanis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17